



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 263/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **dispensasi kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 10 Oktober 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tungku, RT.003, RW.004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal lahir 10 Oktober 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tungku, RT.003, RW.004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya dengan surat permohonan mereka tanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register Nomor: 263/Pdt.P/2023/PA.Kbm., tanggal 07 November 2023, mengemukakan dalil-dalil / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 1992 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.05.24/Pw.01/ DN.11/I/2015, tertanggal 04 Februari 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dan telah dikaruniai lima orang anak yang salah satunya bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto**;

2. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Siti Halimah Binti Supriyanto, tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 15 Februari 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 9 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor; 3305-LT-31032015-0034, tertanggal 31 Maret 2015 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto**, NIK. 3305225502050001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 15 Februari 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, penghasilan Rp2.000.000,00, pendidikan SD kelas 5, berkediaman di Dusun Tungku Rt.003 Rw.004 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang bernama **Anjas Pangestu Bin Farehun**, NIK. 3305223007970001, tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 30 Juli 1997, yang berarti baru berumur 26 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, penghasilan Rp2.400.000,00, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Siwerak RT.002 RW.004 Desa XXXXkulon Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan **mahrom** dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

5. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Selain itu, untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama dan para Pemohon juga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamarnya dan para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen C.q. Hakim yang menerma dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Anjas Pangestu Bin Farehun**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan calon mempelai serta orangtua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian hakim berusaha menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya sekurang-kurangnya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasihati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita, bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Anjas Pangestu Bin Farehun** dan telah siap secara mental;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki, bernama **Anjas Pangestu Bin Farehun** yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani maupun rohani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan anak perempuan para Pemohon serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa telah didengar pula keterangan orangtua (ayah) calon mempelai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, bernama **Farehun Bin Sanarto** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), NIK.: 3305221010750003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 03-09-1912, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II** (Pemohon II), NIK. : 3305225010750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 03-09-1912, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon), NIK. : 3305225502050001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal 17-05-2022, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LT-31032015-0034, an. **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 31 Maret 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga No.3305222901110005, a.n. Kepala Keluarga **Pemohon I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 13-06-2019, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farehun bin Sanarto** (ayah dari calon suami anak para Pemohon), NIK : 3305220502770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 03-09-2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.6);

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Turdiati binti Sanmukri** (ibu dari calon suami anak para Pemohon), NIK : 3305227112770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 03-09-2012, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.7);

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami dari anak para Pemohon), NIK : 3305223007970001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 14-11-2022, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.8);

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25807/TP/2009, an. **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 20 Maret 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.9);

j. Fotokopi Kartu Keluarga No.3305221902073057, an. Kepala Keluarga **Farehun bin Sanarto** (ayah dari calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 09-09-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, diberi kode (P.10);

k. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2012/2013 an. **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon), Nomor Induk: 458 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 XXXX Kabupaten Kebumen, tanggal 01 Juni 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.11);

l. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon) Nomor: 246/Kua.11.05.24/PW.01/10/2023, tanggal 12 Oktober 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Surat Keterangan Kesehatan, No.001841 an. **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat XXXX Kabupaten Kebumen, tanggal 14-10-2023, telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.13);
- n. Asli Surat Keterangan Kesehatan, No.001842 an. **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat XXXX Kabupaten Kebumen, tanggal 14-10-2023, telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.14);
- o. Asli Surat Keterangan Psikologi, Nomor: Psi/022/X/2023 a.n. **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis dari RSUD Dr. Soedirman Kebumen tanggal 19 Oktober 2023, telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.15);
- p. Asli Surat Keterangan Psikologi, Nomor: Psi/023/X/2023 a.n. **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis dari RSUD Dr. Soedirman Kebumen tanggal 19 Oktober 2023, telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.16);
- q. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 463.1.2/8363, a.n. **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak perempuan para Pemohon) yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami dari anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, tanggal 17 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.17);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi penjelasan dan penasihat agar para Pemohon menunda pernikahan anak mereka sampai dengan minimal/sekurang-kurangnya umur 19 tahun, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak mereka, dengan alasan meskipun saat ini anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun namun antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Selain itu, untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama dan para Pemohon juga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan apabila mereka tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot; Sementara antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan **mahrom** dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

Menimbang, bahwa atas kehendak para Pemohon tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.17 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 membuktikan, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 membuktikan, bahwa pada saat ini anak perempuan para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 18 (delapan belas tahun) tahun lebih 9 (sembilan) bulan yang berarti belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa bukti P.3 dan P.5 membuktikan, bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 14 November 2023 (saat berusia 18 tahun lebih 9 bulan) masih memeluk agama Islam dan berstatus belum kawin;
- Bahwa bukti P.4 dan P.5 membuktikan, bahwa **Siti Halimah adalah** anak kandung kedua dari **Pemohon I** (Pemohon I) dan **Pemohon II**;
- Bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.10 membuktikan, bahwa calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibunya **beragama Islam**;
- Bahwa bukti P.8 dan P.10 membuktikan, bahwa calon suami anak para Pemohon pada tanggal 14-11-2023 masih beragama Islam dan belum kawin;
- Bahwa bukti P.9 dan P.10 membuktikan, bahwa **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon) **adalah anak dari Farehun bin Sanarto** (ayah kandung) dan **Turdiati binti Sanmukri** (ibu kandung);
- Bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan, bahwa **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon) pada tanggal 14 November 2023 sudah berusia 26 tahun lebih 3 bulan 14 hari, berarti **sudah** lebih dari batas minimum dibolehkan kawin oleh UU, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 membuktikan, bahwa **Anjas Pangestu Bin Farehun** (Calon suami anak para Pemohon) pada tanggal 1 Juni 2023 (saat berusia 15 tahun lebih 10 bulan) tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), artinya pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa bukti P.12 membuktikan, bahwa **Siti Halimah Binti Supriyanto** (anak para Pemohon) telah mendaftarkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Anjas Pangestu Bin Farehun** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen, namun belum dapat dilaksanakan karena belum lengkap persyaratannya, yaitu belum ada Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama untuk calon pengantin putri (**Siti Halimah Binti Supriyanto**);
- Bahwa bukti P.13 s.d. P.16 membuktikan, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** dan **Anjas Pangestu Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farehun (calon suaminya) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa bukti P.17 membuktikan, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** yang akan menikah dengan **Anjas Pangestu Bin Farehun** (calon suaminya) telah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon (calon pengantin perempuan) meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun secara jasmani dan rohani sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai berkeinginan untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan lama masa pacarannya sehingga tidak bisa dipisahkan, dan selain itu untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi bersama-sama dan para Pemohon juga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, calon suami juga telah bekerja dan dari profesinya sebagai Buruh Hafrian Lepas telah mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat untuk menghidupi keluarganya, demikian juga calon isteri mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anjas Pangestu Bin Farehun**, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 8 Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 Ayat (1), dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Halimah Binti Supriyanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Putra Azis Pramuja bin Wahyono**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Kebumen

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)